



**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS DALAM PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PEMAHAMAN AGAMA**

Oleh

Muhamad Syaifulloh¹⁾, Andriyansah²⁾, Ansar Daud³⁾

^{1,2,3}Magister Manajemen Bidang Minat SDM UPBJJ-UT Jayapura

Email: 1muhamadsyaif.ut.@gmail.com

Abstract

The Muslim community in the working area of the Obaa District, Mappi Regency, Papua Province is not the majority population and there are still many Muslim communities who still lack religious understanding, therefore the role of Non-PNS Islamic Religious Counselors is very important and needed primarily in increase the understanding of Islam to the public. This study aims to determine the role of non-civil servant Islamic religious instructors in increasing religious understanding, especially among the Muslim community, as well as to determine the supporting and inhibiting factors in their implementation. Researchers used qualitative methods, namely field research, the subjects of this study were three informants and supported by library data and documentation and then drawing conclusions. The findings or conclusions of this study are that non-civil servant Islamic religious instructors play a role in increasing public religious understanding which are divided into three roles, namely: (1) Active role, by implementing informative, educative, consultative and advocate functions. (2) Participatory role, by participating in various religious activities. (3) Passive Role, where the extension agent becomes the source of the provider of facilities and infrastructure in the extension. The supporting factor is the collaboration between the extension worker and the Taklim Council group, while the inhibiting factor is the limited facilities and the lack of support from local government agencies.

Keywords: *Non-PNS Islamic Religious Counselor; Religious Affairs office; Community empowerment; Understanding Religion*

PENDAHULUAN

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama Islam diwilayah kecamatan. KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan bidang urusan agama Islam, otomatis Kantor Urusan Agama dituntut mampu mengatur rumah tangga sendiri. Dalam PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya

disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA. Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) adalah :

- Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan



- Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- Pelayanan bimbingan kemasjidan
- Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. [1]

Kantor Urusan Agama telah berusaha melaksanakan tugas-tugasnya agar terwujud masyarakat yang religius di kecamatan sehingga masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam mengamalkan norma-norma agamanya dengan baik dan benar. Kantor Urusan Agama secara langsung telah ikut membantu dalam memperkuat dan mendidik ataupun membentuk masyarakat yang religius. Berdasarkan kondisi ini, idealnya terdapat hubungan keterkaitan antara masyarakat dengan Kantor Urusan Agama atau Pemerintah. Dalam mewujudkan masyarakat yang religius perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat dan pemerintah. Kantor urusan Agama yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian ditingkat kecamatan bertugas melaksanakan pelayanan ataupun bimbingan kepada masyarakat tentang ajaran agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada [2]. Metode pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek

penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu [3].

Analisis data dilakukan pada saat penelitian berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisa data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan [4].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa peran yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Distrik Obaa sangat baik. Penyuluhan merupakan interaksi sosial yang melibatkan pengguna komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik, penyuluhan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi untuk memperdayakan dan memperkuat [5].

Penyuluh yang berperan dalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang menyangkut pelanggaran nilai nilai ajaran agama, ataupun tauhid dengan sangkutan kegiatan agama dengan adat istiadat pada wilayah Distrik Obaa. Di tempat-tempat majelis taklim, pengajian, baik pembacaan yasin tahlil, ceramah ceramah dan kutbah jumat.

Peran penyuluh Agama Islam Non PNS pada wilayah kerja Kantor Urusan Agama Distrik Obaa.

a. Membimbing masyarakat

Penyuluh Agama Islam Non PNS pada Kantor Urusan Agama disana menjadi



tempat bertanya, mendorong masyarakat dan warga Distrik Obaa kejalan yang makruf dan menjahui yang munkar. Memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan nasihat, serta membimbing umat melalui pesan-pesan dakwah pembangunan Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin. Penyuluh Agama Islam Non PNS menuntun masyarakat Distrik Obaa dengan nilai-nilai Agama Islam.

b. Mendorong masyarakat

Penyuluh Agama Islam Non PNS pada Kantor Urusan Agama Distrik Obaa selalu mendorong masyarakat yang beragama Islam untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan pesan-pesan pembangunan melalui dakwah yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beragama.

Peran yang dilaksanakan Penyuluh Agama Islam Non PNS pada Kantor Urusan Agama Distrik Obaa dengan mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan Islam. Dengan contoh menyampaikan kepada masyarakat, jama'ah untuk melaksanakan pengajian rutin setiap minggunya baik jama'ah kaum bapak, dan jama'ah kaum ibu pada hari kamis malam jumat, serta untuk selalu ikut dalam Ibadah sholat jumat untuk mendengarkan khutbah jumat dengan nuansa-nuansa Islam.

Penyuluh juga Mendorong masyarakat untuk mengikuti sosialisasi yang dibuat oleh para penyuluh, contohnya sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi bahaya seks bebas, bahaya minum - minuman alkohol. Penyuluh membuat kajian-kajian islami contohnya kajian fiqih, tauhid. Gunanya agar masyarakat-masyarakat awam yang ada di Distrik Obaa mengetahui syariat-syariat Islam dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

c. Mendakwahkan Islam

Penyuluh Agama Islam Non PNS menyampaikan pesan-pesan dakwah di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Distrik

Obaa, mendorong jama'ah untuk meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan keagamaan Islam di setiap lingkungan. Menjadi juru penerang, meyakinkan jama'ah dengan penyampaian pesan dakwah bagi masyarakat.

d. Memberikan Konsultasi dan Solusi

Penyuluh Agama Islam Non PNS berupaya dan selalu terbuka dan siap kapan saja untuk memberikan pelayanan terbaik seperti konsultasi atas ketidakpahaman masyarakat terhadap suatu persoalan yang dihadapi, baik persoalan pribadi maupun persoalan sosial yang berkaitan dengan hukum agama Islam. Pemberian layanan konsultasi dapat secara face to face di Kantor Urusan Agama Distrik Obaa ataupun lewat komunikasi yang ada, seperti telepon atau melalui pesan singkat WA.

Selain memberikan konsultasi Penyuluh Agama Islam Non PNS juga berusaha memberikan solusi terbaik kepada masyarakat, solusi ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh sederhana Solusi secara langsung adalah Penyuluh terjun langsung dalam menyelesaikan persoalan atau kendala dari masyarakat, sedangkan solusi tidak langsung adalah jika persoalan atau kendala itu tidak bisa langsung diatasi oleh Penyuluh yang bersangkutan namun Penyuluh Agama Islam Non PNS mengarahkan kepada pihak yang berwenang.

Pembahasan

1. Teori

1) Pengertian Penyuluh Agama Islam Non PNS

Adapun pengertian Penyuluhan Agama Islam adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama [6].

Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu



dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluhan Agama. Istilah Penyuluhan Agama dipergunakan untuk menggantikan istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama [7].

Dalam perkembangannya Penyuluh Agama Islam Non PNS mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri.

Penyuluh Agama Islam Non PNS sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh Agama Islam Non PNS tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam.

Manajemen dakwah harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multidimensi. Disinilah peranan Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2) Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Non PNS

Penyuluh Agama Islam Non PNS merupakan salah satu mitra Kementerian Agama yang menjadi ujung tombak/garda terdepan Kementerian Agama terkait pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta segala aspek pembangunan melalui bahasa agama. Kedudukannya ditengah masyarakat sangat penting baik karena ilmunya maupun keteladanannya dalam pengamalan agama. Seorang Penyuluh Agama Islam Non PNS merupakan figur yang ditokohkan, menjadi tempat untuk bertanya dan pemberi solusi, khususnya dalam masalah keagamaan.

Peran menurut [8] yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. maka ia menjalankan suatu peran. Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang harus bermain sebagai sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku tertentu.

Menurut [9] teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut (1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; (2) Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial; (3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku; dan (4) Kaitan antara orang dan pelaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan
Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu



kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

- b. Peran sebagai strategi
Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*).
- c. Peran sebagai alat komunikasi
Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi untuk proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang resposif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa
Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.
- e. Peran sebagai terapi
Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran dapat diartikan sebagai suatu sistem yang memerlukan aksi atau tindakan dari

seseorang agar dapat memperbaiki, menjaga, merubah, dan mengatur.

Sedangkan fungsi dari Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah :

- a. Fungsi Edukatif dan Informatif
Penyuluh Agama Islam Non PNS harus mampu memposisikan dirinya sebagai sumber informasi dan sumber pembelajaran dengan jalan menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya dengan tuntutan Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai seorang juru dakwah, penerang agama bagi masyarakat, Penyuluh Agama Islam Non PNS berkewajiban mendakwahkan ajaran agama dalam bentuk memberikan informasi dan edukasi terkait masalah pemahaman agama, utamanya tentang hal ibadah dan pembelajaran Al-Qur'an.
- b. Fungsi Konsultatif
Penyuluh agama Islam Non PNS ikut aktif dan berpartisipasi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga, lingkungan dan masyarakat umum dengan bimbingan dan solusi ajaran agama. Penyuluh harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap segala persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebagai seorang penyuluh agama, mereka menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
- c. Fungsi Advokatif
Penyuluh agama Islam Non PNS memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat atas berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah,



ibadah dan akhlak masyarakat. Fungsi advokatif yang dilakukan penyuluh agama Islam sendiri berkaitan dengan hal pengajaran agama Islam.

3) Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan cara serta solusi terhadap problematika kehidupan, baik masalah akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, politik, dan lain sebagainya. Selain itu, Islam adalah agama yang membebaskan dari ketidakadilan, kemiskinan dan kebodohan ditengah-tengah masyarakat Agama yang selalu memberikan jawaban bagi setiap problematika yang dihadapi oleh umatnya. Pada konteks inilah, pemberdayaan masyarakat Islam diletakkan, yaitu memfasilitasi, memberdayakan umat Islam agar terbebas dari kebodohan, ketidakadilan, kemiskinan dan lainnya yang menyebabkan mereka menjadi terpuruk. Dari defenisi di atas Islam mencoba membuat konsep tentang pemberdayaan masyarakat Islam.

Pemberdayaan masyarakat Islam merupakan bagian dari dakwah, namun kegiatan dakwah yang sudah mengalami perubahan paradigma. Paradigma dakwah konvensional yang masih berfokus kepada ibadah vertical (*hubungan Allah dengan hambanya*). Pradigma dakwah yang lebih kepada perubahan sosial secara nyata yaitu hubungan vertical sekaligus hubungan horizontal (*hubungan dengan sesama manusia*) [10].

Dengan demikian konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai peran Penyuluh Agama Islam Non PNS di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Distrik Obaa dalam meningkatkan pemahaman agama masyarakat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam menjalankan perannya meningkatkan pemahaman agama masyarakat diwilayah kerja Kantor Urusan Agama Distrik Obaa terbagi ke dalam tiga peran, yaitu peran aktif yang dilakukan berlandaskan pada fungsi kepenyuluhan yang ada, yakni fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, serta fungsi advokatif dengan menggunakan berbagai metode penyuluhan seperti ceramah agama di Majelis Ta'lim, diskusi agama bersama para tokoh agama islam dan anggota yang tergabung dalam Kelompok Majelis Taklim, mengadakan konseling agama untuk masyarakat terkait pemahaman agama dan permasalahan dengan didasarkan bahasa agama dan juga sigap dalam melakukan advokasi saat dibutuhkan. Selanjutnya peran partisipasif, dimana Penyuluh Agama Islam berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut, antara lain kegiatan pertemuan Kelompok Majelis Taklim untuk membahas materi agama guna disebarkan kepada masyarakat luas dan juga kegiatan pembagian Iqro' kepada masyarakat guna membantu dan mendukung masyarakat yang ingin belajar lebih banyak tentang Al-Qur'an. Adapun peran pasif, yaitu dimana Penyuluh Agama Islam menjadi sumber penyedia sarana prasarana guna meningkatkan pemahaman agama masyarakat seperti menyediakan tempat untuk menyelenggarakan majelis ta'lim dan menjadi sumber informasi bagi



masyarakat mengenai pemahaman agama Islam.

- b. Faktor pendukung penyuluh Agama Islam Non PNS dalam meningkatkan pemahaman agama masyarakat adalah adanya kerjasama Yang dilakukan antara Penyuluh dan Kelompok Majelis Taklim di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Distrik Obaa, kualitas metode penyuluhan Agama dan Profesionalisme penyuluh dalam membimbing. Adapun faktor penghambat penyuluh Agama Islam Non PNS dalam meningkatkan pemahaman agama masyarakat adalah keterbatasan fasilitas dan kurangnya dukungan Instansi Pemerintah setempat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mappi, Bapak Dr. E. Andriyansah, SE., M.M dan Bapak Dr. Ansar Daud sebagai pembimbing satu dan dua yang telah memberikan arahan serta masukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Agama. 2016. *Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*. Direktorat Jenderal Bimas Islam. Jakarta.
- [2] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- [3] Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [4] Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta : UI Press.
- [5] Abdul Rohman, Dudung dan Firman Nugraha. 2017. *Menjadi Penyuluh Agama Professional: Analisis Teoritis dan Praktis*. (Bandung: Lekkas).
- [6] Abdul Basit, 2014. Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya, *Jurnal Dakwah*, Vol. XV, No. 1.
- [7] Departemen Agama. 1985. *Keputusan Menteri Agama No. 791 Tahun 1985 Tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama*. Dirjen Bimas Islam. Jakarta.
- [8] Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- [9] Biddle, B.J dan Thomas, E.J. 1966, *Role Theory: Concept and Research*, New York, Wiley.
- [10] Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyuluh Agama*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, 2012. Hal. 11.
- [11] Alawiyah AS, Tutty. 1997. *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta'lim*. (Bandung: Mizan) Cetakan ke-1.
- [12] Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Depag RI.
- [13] Murthahari, Ayatullah Murtdha, 2011, *Dasar-dasar Epistemologi Pendidikan Islam*, Jakarta, Sadra Press.
- [14] Qadir, Abdul, 2003. *Strategi Dalam Berdakwah. Solo, Pustaka At-Tibyan. Soekanto, Soerjono. 2013, Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)* Rajawali Pers: Jakarta.
- [15] Sanusi, Salahuddin. 1964. *Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Dakwah Islam*. (Semarang: Ramadhani).



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN